



YOGYA, TRIBUN - Ketua panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Yogyakarta, Samiyo, mengatakan, calon siswa dari luar kota, terutama dari luar provinsi DIY, wajib menyertakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) ketika hendak melakukan pendaftaran di Kota Yogyakarta. "Tahun ini kami masih ber-

Siswa Luar Kota Wajib Sertakan SKHUN

pedoman pada SKHUN untuk entry data peserta luar daerah," ujar Samiyo ketika ditemui di kantornya, jumat (24/6).
 Bagi calon siswa dari luar daerah yang belum menyertakan SKHUN, datanya tak bisa dimasukkan ke dalam database. Panitia memberikan tenggat waktu pada calon siswa dari luar provinsi ini agar melengkapi persyaratan hingga hari ini, Sabtu (25/6).
 Meski demikian, Samiyo memaklumi apabila banyak calon siswa dari luar DIY yang belum bisa menyertakan SKHUN, karena kebijakan dinas pendidikan di setiap daerah berbeda.
 Terkait kondisi tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta ini mengatakan, calon siswa yang belum memiliki SKHUN mendapatkan keringanan, yakni menyertakan surat keterangan dari sekolah asal. Surat keterangan itu pada intinya menyatakan bahwa SKHUN memang belum disampaikan pada siswa. (ton)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005